



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Gia



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama BALI yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

Pemohon binti Pewaris alias H. Pewaris Sapari, NIK. xxxxxxxxxx, Agama Islam, Lahir di Denpasar tanggal xxx xxxxx 2002, Umur 20 tahun, Pendidikan SMK, Pekerjaan Wiraswasta (Kecantikan), bertempat tinggal di Lingkungan BALI Kelod, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Domisili elektronik xxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 13 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama BALI dengan register Nomor: 2/Pdt.P/2023/PA.Gia tanggal 14 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum;
2. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2021 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Pewaris alias H. Pewaris bin Sastro Satiman dalam usia 56 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5104-KM-05102021-0018 yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gianyar, tertanggal 05 Oktober 2021, Pewaris meninggal dalam agama Islam, untuk selanjutnya disebut Pewaris;

Penetapan nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Gia, halaman 1 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama Yuli Hartini binti Darmawan, yang telah bercerai di Pengadilan Agama BALI pada tanggal 17 November 2008 berdasarkan Akta Cerai Nomor 11/AC/2008/PA.Gia;
4. Bahwa selama pernikahan Pewaris dengan Yuli Hartini binti Darmawan telah dikaruniai 1 (satu) anak, yang bernama Pemohon binti Pewaris alias H. Pewaris Sapari, Lahir di Denpasar pada tanggal 08 Oktober 2002;
5. Bahwa ayah Pewaris yang bernama Bapak Sastro Satiman telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, meninggal secara Islam pada tanggal 12 Juli 1978 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/417/403.415.12/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangmojo, tertanggal 07 November 2022, dan ibu Pewaris yang bernama Ibu Tayem telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, meninggal secara Islam pada tanggal 21 Mei 2007 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/416/403.415.12/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangmojo, tertanggal 07 November 2022;
6. Bahwa berdasarkan keterangan diatas maka sebagaimana ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi ahli waris dari Almarhum Pewaris alias H. Pewaris bin Sastro Satiman adalah Pemohon binti Pewaris alias H. Pewaris (Anak Pewaris);
7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, Almarhum Pewaris alias H. Pewaris bin Sastro Satiman juga meninggalkan harta peninggalan untuk selanjutnya disebut sebagai Harta Warisan, berupa :
 - a. Sebidang tanah yang terletak Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01807 luas 108 M² atas nama Pewaris Sapari;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kotamadya Madiun, Provinsi Jawa Timur, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1369 luas 517 M² atas nama Pewaris Sapari;
 - c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak Desa Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 5067 luas 550 M² atas nama Pewaris Sapari, yang saat ini terdaftar dengan Hak Tanggungan Nomor 3723/2010, dengan Akta Pemberian

Penetapan nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Gia, halaman 2 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Tanggungan Nomor 159/2009 tanggal 27 April 2009, Peringkat Pertama atas nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.;

- d. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1566 luas 490 M² atas nama Pewaris Sapari;
 - e. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 04747 luas 3933 M² atas nama Pewaris Sapari;
 - f. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2213 luas 1035 M² atas nama Pewaris Sapari;
 - g. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1922 luas 505 M² atas nama Pewaris Sapari;
 - h. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2515 luas 600 M² atas nama Pewaris Sapari;
 - i. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak Desa Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 181 luas 300 M² atas nama Pewaris Sapari;
8. Bahwa tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris sesuai dengan Hukum Islam untuk mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama Pewaris dan sebagai syarat untuk mengurus harta peninggalan Pewaris sesuai hukum serta untuk keperluan lain yang atas nama Pewaris;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama BALI Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
- primer
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan almarhum Pewaris alias H. Pewaris bin Sastro Satiman telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2021;

Penetapan nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Gia, halaman 3 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Pewaris alias H. Pewaris bin Sastro Satiman yang sah adalah sebagai berikut Pemohon binti Pewaris alias H. Pewaris (Anak Pewaris);

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

atau

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan tambahan keterangan bahwa permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan balik nama sertifikat tanah atas nama Pewaris kepada Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5104054810020002 tanggal 09 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Gianyar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25029/IST/2006 tanggal 14 Oktober 2013 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai nomor 11/AC/2008/PA.Gia tanggal 17 November 2008 atas nama Pewaris dan Yuli Hartinni yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gianyar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 5104-KM-05102021-0018 tanggal 05 Oktober 2021 atas nama Pewaris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama

Penetapan nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Gia, halaman 4 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sastro Satiman nomor 470/417/403.415.12/2022 tanggal 07 November 2022 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Karangmojo Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Tayem nomor 470/416/403.415.12/2022 tanggal 07 November 2022 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Karangmojo Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 01807 luas 108 M² atas nama Pewaris Sapari, yang terletak Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 1369 luas 517 M² atas nama atas nama Pewaris Sapari, yang terletak yang terletak Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kotamadya Madiun, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 5067 luas 550 M² atas nama atas nama Pewaris Sapari, yang terletak yang terletak terletak Desa Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 1566 luas 490 M² atas nama atas nama Pewaris Sapari, yang terletak Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten

Penetapan nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Gia, halaman 5 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 04747 luas 3933 M² atas nama atas nama Pewaris Sapari, yang terletak Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 2213 luas 1035 M² atas nama atas nama Pewaris Sapari, yang terletak Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 1922 luas 505 M² atas nama atas nama Pewaris Sapari, yang terletak Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 2515 luas 600 M² atas nama atas nama Pewaris Sapari, yang terletak Kelurahan Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 181 luas 300 M² atas nama atas nama Pewaris Sapari, yang terletak Desa Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

B. Saksi;

1. SAKSI I , umur 41 tahun, agama islam, pekerjaan asisten rumah tangga, tempat kediaman di Banjar Katelantang, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Penetapan nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Gia, halaman 6 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon saksi adalah asisten rumah tangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pewaris yaitu Pewaris alias H. Pewaris Sapari
 - Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini Pemohon;
 - Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Pewaris dan ibu Yuli Hartini;
 - Bahwa saksi mengetahui ayah pewaris telah meninggal dunia sejak awal kenal dengan pewaris, sedangkan ibu pewaris saat itu masih hidup, akan tetapi kemudian meninggal dunia saat pewaris (Pewaris Sapari) masih hidup;
 - Bahwa saksi lupa kapan ibu pewaris meninggal dunia, yang saksi ketahui ibu pewaris meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
 - Bahwa pewaris telah cerai dengan istrinya yang bernama Yuli Hartini;
 - Bahwa pewaris dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon, yang bernama Mandalei Putri Sapari;
 - Bahwa selain Pemohon, pewaris juga mengangkat seorang anak laki-laki yang sudah disahkan oleh Pengadilan Agama;
 - Bahwa pewaris meninggal dunia pada tahun 2021 disebabkan karena sakit;
 - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Pemohon juga beragama Islam;
 - Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tanah dan juga bangunan di beberapa kota;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli Waris untuk keperluan persyaratan mengurus balik nama sertifikat atas nama Pewaris;
2. SAKSI II binti FULAN, umur 41 tahun, agama lislam, pekerjaan asisten rumah tangga, tempat kediaman di Banjar Katelantang, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi asisten rumah tangga keluarga Pemohon;

Penetapan nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Gia, halaman 7 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak Pemohon masih berumur 2 (dua) tahun;
 - Bahwa ayah dan ibu Pemohon telah bercerai sejak Pemohon ikut dengan ayah Pemohon dan sejak itu ayah Pemohon tidak pernah menikah lagi;
 - Bahwa pewaris bernama Pewaris mempunyai ayah bernama Sastro Satiman dan ibu Tayem;
 - Bahwa ketika kenal dengan keluarga Pemohon, Bapak Sastro Satiman sudah meninggal dunia, sedangkan ibunya yang bernama Tiye masih hidup;
 - Bahwa sekitar tahun 2008 ibu Tiye meninggal dunia;
 - Bahwa pewaris (Pewaris Sapari) telah meninggal dunia sekitar tahun 2021 karena sakit;
 - Bahwa pewaris hanya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon dan mempunyai anak angkat bernama Romansya yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama;
 - Bahwa pewaris juga tidak mempunyai saudara kandung dan tidak mempunyai kakek ataupun nenek;
 - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;
 - Bahwa Pewaris memiliki harta beberapa tanah dan bangunan yang berada di Bali dan Jawa Timur tapi saksi tidak tahu pasti berapa jumlah tanah tersebut;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan persyaratan balik nama sertifikat tanah atas nama Pewaris kepada Pemohon;
3. SAKSI III, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman Lingkungan BALI Kelod, Desa Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena adik angkat Pemohon;
 - Bahwa ayah dan ibu angkat saksi telah cerai sekitar tahun 2008;
 - Bahwa pewaris bernama Pewaris merupakan ayah angkatnya, saksi mengetahui sejak menjadi keluarga Pewaris Sapari, Pewaris hanya mempunyai ibu kandung bernama Tiye dan ayahnya (kakek angkatnya) sudah meninggal;

Penetapan nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Gia, halaman 8 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kenal dengan keluarga Pemohon, Bapak Sastro Satiman sudah meninggal dunia, sedangkan ibunya yang bernama Tiyem masih hidup;
- Bahwa sekitar tahun 2008 ibu Tiyem meninggal dunia;
- Bahwa pewaris (Pewaris Sapari) telah meninggal dunia sekitar tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa pewaris hanya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon dan mempunyai anak angkat yaitu saksi sendiri yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama;
- Bahwa pewaris juga tidak mempunyai saudara kandung dan tidak mempunyai kakek ataupun nenek;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta beberapa tanah dan bangunan yang berada di Bali dan Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan persyaratan balik nama sertifikat tanah atas nama Pewaris kepada Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Pewaris Sapari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.15 dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.15 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis,

Penetapan nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Gia, halaman 9 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 285 Rbg jo. Pasal 3 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut pula, Pengadilan Agama Sumenep mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Kelahiran) dan P.3 terbukti bahwa Pemohon adalah anak sah dari Pewaris Pewaris dan Yuli Hartini yang telah cerai di Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2021 di Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 (Kutipan Akta Kematian Ayah dan Ibu Kandung Pewaris) terbukti bahwa ayah kandung Pewaris bernama Sastro Satiman dan ibu kandung Pewaris bernama Tayem telah meninggal dunia sebelum Pewaris (Pewaris Sapari) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 s/d P.15 terbukti bahwa Pewaris memiliki tanah serta bangunan di beberapa tempat;

Menimbang, bahwa 3 (ketiga) saksi Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Penetapan nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Gia, halaman 10 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 3 (ketiga) saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 3 (ketiga) saksi Pemohon menerangkan bahwa Pewaris telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris Pemohon serta meninggalkan harta berupa tanah di beberapa kota di Jawa Timur dan Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama Pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Sastro Satiman dan ibu bernama Tayem;
2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1978 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2007, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris telah cerai dengan istrinya bernama Yuli Hartini di Pengadilan Agama BALI pada tahun 2008;
4. Bahwa pewaris dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Mandelai Putri Sapari dan tidak mempunyai ahli waris yang lain;
5. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2021 disebabkan karena sakit;
6. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Pemohon juga beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan persyaratan balik nama sertifikat atas nama Pewaris kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa

Penetapan nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Gia, halaman 11 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat meninggal dunia, Pewaris beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Pemohon binti Pewaris alias H. Pewaris harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah anak kandung Pewaris yaitu Pemohon, beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c , Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai anak

Penetapan nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Gia, halaman 12 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pewaris harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Pewaris bin Sastro Satiman (Pewaris);

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan persyaratan administrasi balik nama sertifikat tanah atas nama pewaris kepada pemohon sebagai ahli waris yakni pada:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 01807 luas 108 M² atas nama Pewaris terletak di Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1369 luas 517 M² atas nama Pewaris terletak Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kotamadya Madiun;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 5067 luas 550 M² atas nama Pewaris Sapari, yang saat ini terdaftar dengan Hak Tanggungan Nomor 3723/2010, dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 159/2009 tanggal 27 April 2009, Peringkat Pertama atas nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk terletak Desa Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1566 luas 490 M² atas nama Pewaris terletak Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor: 04747 luas 3933 M² atas nama Pewaris terletak Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2213 luas 1035 M² atas nama Pewaris terletak Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1922 luas 505 M² atas nama Pewaris terletak Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2515 luas 600 M² atas nama Pewaris terletak Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor: 181 luas 300 M² atas nama Pewaris Desa Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum primer tidak dicantumkan permintaan untuk kepentingan balik nama aset pewaris kepada Pemohon, namun sebagaimana pada posita angka 8 permohonan Pemohon dijelaskan maksud tujuan permohonan Pemohon adalah untuk balik nama sertifikat atas nama pewaris, sehingga hakim menilai demi pastinya tujuan permohonan pemohon perlu dipertimbangkan petitum subsider yakni tujuan dan maksud utama dari permohonan

Penetapan nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Gia, halaman 13 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah untuk kepentingan balik nama sertifikat atas nama pewaris, sehingga perlu ditetapkan untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam dan luar pengadilan terkait dengan sertifikat yang telah diuraikan di atas yang akan dimuat dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum **Pewaris alias H. Pewaris bin Sastro Satiman** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Pewaris adalah **Pewaris**;
4. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon sebagai ahli waris, untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun luar pengadilan termasuk dalam pengurusan peralihan hak, penandatanganan surat-surat terhadap harta benda atas nama Pewaris khususnya untuk keperluan balik nama obyek peninggalan almarhum ayah Pemohon (Pewaris Sapari) berupa:
 - 4.1. Sebidang tanah yang terletak di Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01807 luas 108 M² atas nama **Pewaris Sapari**;
 - 4.2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kotamadya Madiun, Provinsi Jawa Timur, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1369 luas 517 M² atas nama **Pewaris Sapari**;
 - 4.3. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 5067 luas 550 M² atas nama **Pewaris Sapari**, yang saat ini terdaftar dengan Hak Tanggungan Nomor 3723/2010, dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 159/2009 tanggal 27 April 2009,

Penetapan nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Gia, halaman 14 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringkat Pertama atas nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk;

- 4.4. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1566 luas 490 M² atas nama **Pewaris Sapari**;
- 4.5. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 04747 luas 3933 M² atas nama **Pewaris Sapari**;
- 4.6. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2213 luas 1035 M² atas nama **Pewaris Sapari**;
- 4.7. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1922 luas 505 M² atas nama **Pewaris Sapari**;
- 4.8. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2515 luas 600 M² atas nama **Pewaris Sapari**;
- 4.9. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 181 luas 300 M² atas nama **Pewaris Sapari**;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama BALI pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Diah Erowaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

R. ABDUL BERRI H.L., S.Ag., M.Hum

Penetapan nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Gia, halaman 15 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

DIAH EROWATY, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	00,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah

Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Gia, halaman 16 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)